



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-1/PK.2/2020 01 September 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Penetapan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun 2020

Yth. Gubernur Bupati dan Walikota

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun 2020, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PMK Nomor 113/PMK.07/2020 dimaksud merupakan penetapan alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2019, berdasarkan perhitungan selisih antara realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK dengan alokasi DBH yang telah disalurkan pada Tahun Anggaran 2019. Proses penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar dimaksud dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diharapkan pemerintah daerah dapat memperhatikan dan menyesuaikan penganggaran alokasi Kurang Bayar DBH berdasarkan PMK 113/PMK.07/2020 dalam APBD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta untuk tidak melayani pihak-pihak yang menjanjikan terkait dengan pengurusan anggaran ataupun penyaluran Kurang Bayar DBH dalam bentuk apapun.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga integritas pelayanan kami, agar kiranya tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

